



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jombang yang searah dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kewenangan dan kemampuan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang mampu mendorong terciptanya kemandirian, kreativitas dan responsivitas terhadap potensi dan karakteristik daerah, perlu diselenggarakan pendidikan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, demokrasi, dan berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai sistem pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG****MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pada satuan pendidikan.
8. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut Penilik PNFI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan nonformal dan informal, yang meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan Inklusi adalah pelayanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan bagi anak usia sekolah yang berkelainan dan berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang wajar dan bermutu sesuai dengan kemampuan penyelenggara dan tuntutan masyarakat.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

22. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
23. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
26. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal tentang pelayanan pendidikan yang harus dipenuhi.
27. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
30. Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal dan atau nonformal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan khusus dengan kekhasan agama Islam pada jenjang prasekolah, pendidikan dasar dan menengah.

BAB II FUNGSI, TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan

- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan:

- a. secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan masyarakat;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. dengan mengembangkan kepekaan dan kepedulian pada persoalan gender, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. dengan memperhatikan keunggulan lokal yang berdaya saing.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilaksanakan sejalan dengan dan merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi, bantuan sarana prasarana pendidikan, sumberdaya manusia dan dana terhadap satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis bantuan sarana prasarana, dana dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PESERTA DIDIK, ORANG TUA DAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. pindah ke program pendidikan lain pada jalur dan satuan pendidikan yang setara;
 - d. mendapatkan pendidikan khusus;
 - e. mendapatkan pendidikan layanan khusus;
 - f. mendapatkan pembebasan dari segala iuran, sumbangan, pungutan dan bentuk lain yang membebani orang tua/wali murid bagi peserta didik dari keluarga miskin;
 - g. memperoleh pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mengikuti wajib belajar pendidikan minimal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. memperoleh beasiswa bagi yang memiliki prestasi di bidang akademis, bidang olah raga atau seni budaya.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mematuhi semua peraturan satuan pendidikan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan dan kekeluargaan.

Pasal 10

- (1) Orang tua peserta didik berhak:
 - a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - b. memperoleh kemudahan pelayanan pendidikan.

- (2) Orang tua peserta didik berkewajiban:
- a. memberikan pendidikan wajib belajar pendidikan minimal kepada anaknya;
 - b. mengarahkan, membimbing dan mengawasi kegiatan belajar anaknya;
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi orang tua peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan dana penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan kemudahan layanan pendidikan yang bermutu.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;
 - b. memperoleh informasi yang meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat;
 - c. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia;
 - e. memperoleh perlakuan yang sama dalam pendidikan, jika memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial;
 - f. mendapatkan pelayanan pendidikan khusus bagi yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - g. memperoleh layanan pendidikan khusus jika mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial sesuai dengan dampak yang ditimbulkan;
 - h. memperoleh informasi yang meliputi pendidikan, kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat;

- i. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Masyarakat berkewajiban:
 - a. mengikuti pendidikan dasar;
 - b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak meminta pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan dari semua penyelenggara pendidikan yang beroperasi di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
 - b. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi anggota masyarakat yang berusia wajib belajar pendidikan dasar dan/atau pendidikan minimal;
 - c. mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendorong penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - e. mewujudkan Sekolah Standar Nasional pada setiap jenjang pendidikan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar minimal satu unit tiap kecamatan pada masing-masing jenjangnya, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya pendidikan daerah;
 - g. mengarahkan, membimbing, membantu mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan;
 - h. mewujudkan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan;
 - i. mempertahankan eksistensi dan memajukan pendidikan Pondok Pesantren, madrasah dengan segala kekhasannya serta lembaga pendidikan agama lainnya;
 - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
 - k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara *online*;
 - n. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya pendidikan pada Madrasah, Pondok Pesantren, lembaga pendidikan agama lainnya, serta pendidikan formal, nonformal, informal dan khusus.

BAB VI

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 15

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, menambah dan/atau melengkapi pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal meliputi PAUD, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui ujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan Kerja, Kelompok Belajar dan satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Sekolah Dasar yang diarahkan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

- (2) PAUD diselenggarakan dalam bentuk: Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Kanak-kanak.
- (3) Lembaga PAUD wajib didirikan minimal satu lembaga di setiap desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan PAUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar Pendidikan minimal tanpa memungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar Pendidikan minimal tanpa memungut biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IX

KURIKULUM MUATAN LOKAL, PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wajib melaksanakan mata pelajaran muatan lokal dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi muatan lokal wajib dan pilihan.
- (3) Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah mata pelajaran muatan lokal keagamaan.
- (4) Mata pelajaran muatan lokal keagamaan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (5) Setiap peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.
- (6) Peserta didik yang beragama selain Islam menyesuaikan dengan kitab suci masing-masing yang dianut.
- (7) Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain memuat:
 - a. pengembangan keterampilan hidup;
 - b. pengembangan dan pemahaman potensi daerah;
 - c. pelestarian sumberdaya alam hayati;
 - d. pengembangan kepribadian dan kewirausahaan; dan/atau
 - e. pelestarian kearifan lokal;

- (8) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan mekanisme penerapan kurikulum muatan lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pendidikan budi pekerti/akhlak mulia diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku baik.
- (2) Pendidikan budi pekerti/akhlak mulia dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (3) Muatan pendidikan budi pekerti/akhlak mulia diintegrasikan pada setiap mata pelajaran dan tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan budi pekerti/akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengembangan diri dikembangkan dan diarahkan untuk menggali bakat dan potensi peserta didik di bidang iptek dan imtaq, olah raga dan seni budaya.
- (2) Kegiatan pengembangan diri meliputi:
 - a. Karya Ilmiah Remaja;
 - b. Palang Merah Remaja;
 - c. Studi keagamaan;
 - d. Olahraga;
 - e. Kesenian;
 - f. Kepanduan/Kepramukaan; dan/atau
 - g. Lain-lain kegiatan yang sejenis.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri kepramukaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 21

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, MUTASI DAN PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar nasional pendidikan.

- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pada APBD.
- (3) Pembinaan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan melalui:
 - a. Organisasi profesi, kelompok kerja, musyawarah kerja pendidik dan tenaga kependidikan atau bentuk lain pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sejenis;
 - b. Institusi lain yang diberi kewenangan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai kelompok kerja, musyawarah kerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan PNS dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan memperhatikan masa tugas, tempat tugas, kualifikasi pendidik, formasi, dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dapat diberi penghargaan menduduki jabatan struktural pada kelembagaan organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman mutasi pendidik dan tenaga kependidikan PNS sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, penugasannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pengawas, penugasannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditugaskan menjadi Penilik Satuan Pendidikan, penugasannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan, pemberhentian dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan merupakan upah sebagai balas jasa yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan oleh satuan pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium bersumber dari satuan pendidikan, masyarakat dan/atau APBD.

Pasal 26

Pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat berhak menerima honorarium.

BAB XIII
PROSEDUR PENGANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Rencana besarnya kebutuhan anggaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun pelajaran.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Ketua Yayasan/ Penyelenggara pendidikan bagi sekolah swasta untuk kemudian disahkan menjadi Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan internal keuangan Dokumen Kegiatan dan Anggaran Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDIRIAN, PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pendirian satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman dan prosedur izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penutupan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggabungkan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 32

- (1) Pengawas Sekolah merupakan pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai Kedudukan Pengawas Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENILIK PNFI

Pasal 33

- (1) Penilik PNFI merupakan pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai Kedudukan Penilik PNFI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

EVALUASI DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan.

Pasal 35

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akreditasi mandiri dibiayai dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVIII

KOMITE SEKOLAH DAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan membentuk Komite Sekolah yang dipilih dari dan oleh *stakeholders* pendidikan.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat guna meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program, dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Dewan Pendidikan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan/atau Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 September 2016

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 30 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 9/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 273-8/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia dan menjadi salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa. Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua yang harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai sistem pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional dan global maka diperlukan ketentuan secara yuridis, atas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jombang.

Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jombang yang searah dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Sehingga harapannya akan menciptakan pendidikan yang mampu mendorong kemandirian, kreativitas dan responsivitas terhadap potensi dan karakteristik daerah, perlu diselenggarakan pendidikan dengan prinsip-prinsip pelayanan yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, demokrasi, dan berkeadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan sistem terbuka adalah kebebasan dalam pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
NOMOR 9/E**